

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INDOSAT TBK

Keterbukaan informasi ini dipersiapkan dan disampaikan oleh PT Indosat Tbk dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam - LK No.Kep-412/BL/2009 Tahun 2009 tanggal 25 November 2009 terkait dengan Perubahan Ketiga atas Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 27 Maret 2020 antara PT Indosat Tbk dan Anak Perusahaan. Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 yang dipersyaratkan untuk diumumkan keterbukaan informasinya kepada masyarakat.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disarankan Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya yang relevan.



PT Indosat Tbk

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Melakukan kegiatan usaha di bidang Informasi dan Komunikasi; Perdagangan Besar; Aktivitas Ketenagakerjaan dan Penunjang Usaha lainnya; dan/atau Aktivitas Keuangan

Kantor Pusat

Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir, Jakarta Pusat 10110.

Website: www.indosatooredoo.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2020

DEFINISI

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UUPM.
- Anak Perusahaan: Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- Bapepam - LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal.
- Direksi : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
- Grup Ooredoo : Ooredoo dan termasuk Ooredoo Q.P.S.C dan seluruh entitas anak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ooredoo Q.P.S.C.
- Grup Perseroan : Perseroan dan seluruh entitas anak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan.
- JIBOR : Dalam hubungannya dengan setiap pinjaman dan setiap periode bunga yang berhubungan dengan pinjaman tersebut sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian, penentuan suku bunga rata-rata yang berlaku untuk mata uang Rupiah pada periode bunga yang bersangkutan, tersedia pada “layar bloomberg/situs Bank Indonesia” dalam 2 (dua) Hari Kerja sebelum dimulai periode bunga tersebut.
- Keterbukaan Informasi : Keterbukaan yang diumumkan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1.
- Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
- Laporan Pendapat Kewajaran : Laporan yang dipersiapkan oleh Penilai Independen untuk menganalisis kewajaran Transaksi Afiliasi dengan No.: 00013/2.0095-00/BS/06/0269/1/II/2020 tertanggal 24 Februari 2020 sesuai dengan Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1.
- Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- OJK : Otoritas Jasa Keuangan.
- Ooredoo : Ooredoo Asia Pte., Ltd. dahulu Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte., Ltd.
- Penilai Independen : Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan ("KJPP RSR"), penilai independen yang terdaftar pada OJK yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas kewajaran Transaksi Afiliasi.

- Perjanjian : Perjanjian Pinjaman Subordinasi antara Perseroan dan Anak Perusahaan tanggal 28 Februari 2018 yang di rubah dengan Perubahan Pertama atas Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 15 Oktober 2018 dan terakhir dirubah dengan Perubahan Kedua atas Perjanjian Pinjaman Subordinasi mengenai pemberian Pinjaman Subordinasi diantara Perseroan dan Anak Perusahaan tanggal 30 Juni 2019.
- Perseroan : PT Indosat Tbk, suatu perseroan terbatas publik yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir, Jakarta Pusat 10110.
- Pemegang Saham Perseroan : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
- Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Transaksi Afiliasi : Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali Perseroan dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf d Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1, dalam hal ini transaksi penandatanganan Perjanjian antara Perseroan dan Anak Perusahaan yang merupakan afiliasi Perseroan.
- UUPM : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan angka 2 huruf a Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan, dimana Perseroan wajib mengumumkan Transaksi Afiliasi ini kepada masyarakat paling lambat di akhir hari kerja kedua setelah terjadinya transaksi.

Melalui Keterbukaan Informasi ini Perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya transaksi tersebut kepada masyarakat. Dalam Keterbukaan Informasi ini akan dijelaskan mengenai obyek Transaksi Afiliasi bersangkutan termasuk nilai dari Transaksi Afiliasi, para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dan sifat dari hubungan Afiliasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan. Selain hal-hal tersebut, Keterbukaan Informasi ini akan menyajikan pula ringkasan dari laporan Penilai Independen yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian C.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Anak Perusahaan dijelaskan dalam bagian B dari Keterbukaan Informasi ini.

B. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

1. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan merupakan salah satu operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Perseroan telah menjalankan bisnisnya di Indonesia sejak 1967 dan sejak 2008 telah menjadi bagian dari Grup Ooredoo, perusahaan telekomunikasi yang berlokasi di Doha – Qatar.

Sehubungan dengan program pengoptimalan kas Perseroan dan anak perusahaan, Perseroan sebelumnya telah menandatangani Perjanjian dan saat ini menandatangani Perubahan Ketiga atas Perjanjian Pinjaman Subordinasi dengan Anak Perusahaan, yaitu PT Aplikanusa Lintasarta (“**Lintasarta**”), PT Portal Bursa Digital (“**PBD**”), PT Starone Mitra Telekomunikasi (“**SMT**”), PT Indosat Mega Media (“**IM2**”), Indosat Singapore Pte. Ltd. (“**ISPL**”), dan PT Lintas Media Danawa (“**LMD**”).

Sesuai ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi terhadap Perjanjian Pinjaman Subordinasi dengan Anak Perusahaan pada tanggal 2 Maret 2018.

Program optimasi kas ditujukan untuk membantu Perseroan untuk menyediakan likuiditas internal, dengan biaya yang wajar atas dasar *arm's length* (kewajaran) serta mengoptimalkan kelebihan kas pada Anak Perusahaan.

2. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Terhadap Perseroan

Tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Transaksi Afiliasi, antara lain adalah sebagai berikut:

- (a) Melalui Transaksi Afiliasi ini, Perseroan akan memiliki manajemen modal kerja yang lebih baik sehingga memberi manfaat pada Laporan Keuangan konsolidasian di Tingkat Grup Perseroan.

- (b) Nilai tambah dari penandatanganan Perjanjian adalah peningkatan pengawasan terpusat atas kelebihan kas di Anak Perusahaan dan pengurangan risiko jika kas tersebut tidak digunakan secara optimal
- (c) Aliran (*dividend up-streaming*) tetap menjadi mekanisme utama dalam aliran *cash (cash up-streaming)*. Perjanjian ini akan menjadi mekanisme komplementer untuk aliran *cash (cash up-streaming)* agar mendapatkan nilai tambah finansial.

Menimbang manfaat-manfaat yang diharapkan diterima oleh Perseroan sebagaimana dijelaskan di atas, dan Laporan Pendapat Kewajaran dari Penilai Independen untuk menilai kewajaran Transaksi Afiliasi ini (disajikan pada bagian C Keterbukaan Informasi ini), maka Perseroan melaksanakan Transaksi Afiliasi ini.

3. Obyek dan Nilai

Obyek dari Transaksi Afiliasi yang dilakukan antara Perseroan dan Anak Perusahaan adalah penandatanganan Perjanjian.

Berdasarkan Perjanjian, Perseroan dan Anak Perusahaan akan melakukan kegiatan pinjaman subordinasi berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Anak Perusahaan akan menghitung saldo kas lebih, yaitu selisih antara saldo kas aktual dan saldo minimum kas. Saldo minimum kas jumlahnya menggunakan rata-rata beban operasi bulanan selama 3 (tiga) bulan terakhir. Saldo kas lebih ini merupakan nilai yang akan digunakan dalam Perjanjian.
- (b) Saldo kas lebih, setelah mempertimbangkan dividen, dapat digunakan untuk pinjaman subordinasi, dimana Perseroan akan bertindak sebagai peminjam dan Anak Perusahaan sebagai pemberi pinjaman.
- (c) Nilai pinjaman maksimum secara agregat sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).
- (d) Suku bunga yang digunakan adalah JIBOR ditambah dengan margin sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen).

4. Para Pihak

A. Perseroan

(i) Keterangan Umum

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 10 November 1967 yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoeidin, SH, Notaris di Jakarta, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 26 tanggal 29 Maret 1968, Tambahan No. 24.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 30 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0946504 tanggal 29 Juni 2015 dan Akta No. 3 tanggal 2 Mei 2019 yang dibuat di

hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0028544.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Mei 2019.

Perseroan berdomisili di Jakarta Pusat dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir, Jakarta Pusat 10110. Saham-saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "ISAT".

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan kegiatan usaha di bidang Informasi dan Komunikasi; Perdagangan Besar; Aktivitas Ketenagakerjaan dan Penunjang Usaha lainnya; dan/atau Aktivitas Keuangan.

(ii) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 Februari 2020 yang diterbitkan oleh PT EDI Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Persentase (%)
(a) Ooredoo Asia Pte Ltd	65,00
(b) Negara Republik Indonesia	14,29
(c) Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	20,71
Total	100,00

(iii) Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Waleed Mohamed Ebrahim Alsayed
Komisaris	: Hans Anthony Kuropatwa
Komisaris	: Hilal Suleiman Malawi
Komisaris	: Heru Pambudi
Komisaris	: Afini Boer
Komisaris	: Andrew Tor Oddvar Kvålseth
Komisaris	: Chris Kanter
Komisaris Independen	: Syed Maqbul Quader
Komisaris Independen	: Elisa Lumbantoruan
Komisaris Independen	: Wijayanto Samirin

Direksi

Direktur Utama	: Ahmad Abdulaziz A A Al-Neama
Direktur	: Eyas Naif Saleh Assaf
Direktur	: Arief Musta'in
Direktur	: Vikram Sinha
Direktur Independen	: Irsyad Sahroni

B. PT Aplikanusa Lintasarta

(i) Keterangan Umum

Lintasarta didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No.26 tanggal 4 April 1988 yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoeidin, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-01.HT.01.01.TH 1989, tanggal 3 Januari 1989 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat No.71/1989, tanggal 11 Januari 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 15 Agustus 1989, Tambahan No.1590.

Anggaran Dasar Lintasarta telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 26 tanggal 21 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0057658.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 26 Agustus 2019.

Lintasarta berdomisili di Jakarta Pusat dengan alamat di Menara Thamrin Lt. 12 Jl. MH. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250.

Berdasarkan Anggaran Dasar Lintasarta, maksud dan tujuan Lintasarta adalah bergerak dalam bidang Informasi dan Komunikasi; Konstruksi; Perdagangan; Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi dan Ketenagakerjaan.

(ii) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Lintasarta

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta No. 89/2016, struktur permodalan dan pemegang saham Lintasarta adalah sebagai berikut:

Keterangan	Persentase (%)
1. Perseroan	72,36
2. YKK-BI	7,41
3. Yayasan Perbanas	5,31
4. Dana Pensiun BRI	5,18
5. Kepemilikan di bawah 5%	9,74
Total	100,00

(iii) Pengurusan dan Pengawasan Lintasarta

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Lintasarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ronald Waas
Komisaris	: Intan Sari
Komisaris	: Vikram Sinha
Komisaris	: Eyas Naif Saleh Assaf
Komisaris	: Budi Purwanto
Komisaris	: Dra. Aviliani Msc

Komisaris : Irsyad Sahroni

Direksi

Direktur Utama : Arya Damar
Direktur : Ginandjar
Direktur : Ir. Alfi Asman
Direktur Independen : Arya N. Soemali
Direktur : Bramudija Hadinoto

C. PT Portal Bursa Digital

(i) Keterangan Umum

PBD, berkedudukan di Jakarta, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut Hukum Republik Indonesia. PBD didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3, tanggal 12 Februari 2015, dibuat dihadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008670.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022855.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015, sebagaimana diumumkan dalam BNRI No. 20518 tanggal 24 April 2015, Tambahan No. 33.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar PBD adalah berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 Oktober 2015, dibuat dihadapan Novita Puspitarini SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0970563 tanggal 8 Oktober 2015 dan mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0943557. AH,01.02.Tahun 2015 tanggal 8 Oktober 2015 ("Akta No.2/2015").

PBD berdomisili di Jakarta Selatan dengan alamat di Gedung Sona Topas Tower, Lantai 13 (12A), Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 26, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Anggaran Dasar PBD, PBD bergerak dalam bidang Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial.

(ii) Struktur Permodalan dan Kepemilikan PBD

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta No. 2/2015, struktur permodalan dan pemegang saham PBD adalah sebagai berikut:

Keterangan	Persentase (%)
1. Perseroan	62,00
2. Smaato Inc.	38,00
Total	100,00

(iii) Pengurusan dan Pengawasan PBD

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PBD adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arief Musta'in
Komisaris : Arndt Groth

Direksi

Direktur Utama : Hesti Diyahanita Priamsari
Direktur : Georg Fiegen

D. PT Starone Mitra Telekomunikasi

(i) Keterangan Umum

SMT didirikan di Semarang berdasarkan Akta Pendirian No.72 tanggal 15 Juni 2006 sebagaimana secara berturut-turut diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.92 tanggal 23 Agustus 2006, Akta Perubahan Anggaran Dasar No.72 tanggal 15 Desember 2006, dan Akta No.156 tanggal 29 Desember 2006, seluruhnya dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., MH, MM, Notaris di Semarang. Akta Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan No.W9-00040 HT.01.01-TH 2007 tanggal 23 Januari 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Semarang di bawah No.0071/BH.11.01/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.26 tanggal 30 Maret 2007, Tambahan No.2993.

Anggaran Dasar SMT telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.62 tanggal 11 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., Notaris di Semarang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan penerimaan pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-40462 tanggal 1 Oktober 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0090886.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 1 Oktober 2013.

SMT berdomisili di Gedung Indosat Lt. 2, Jl. Pandanaran No. 131, Semarang 50134.

Berdasarkan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan SMT ialah melakukan kegiatan usaha pembangunan jaringan dan jasa telekomunikasi.

(ii) Struktur Permodalan dan Kepemilikan SMT

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 30 tanggal 20 Oktober 2015 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0973195 tanggal 20 Oktober 2015, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-3567976.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 20 Oktober 2015, susunan permodalan dan pemegang saham SMT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Persentase (%)
1. Perseroan	99,94

2. Kopindosat	0,06
Total	100,00

(iii) Pengurusan dan Pengawasan SMT

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Gilang Hermawan

Direksi

Direktur : Taufik Hendra Kusuma

E. PT Indosat Mega Media

(i) Keterangan Umum

IM2 didirikan di Jakarta, berdasarkan Akta No.58 tanggal 25 September 1996 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-10411.HT.01.01.TH.96, tanggal 19 November 1996, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat No.27/BH09.05/XI/1996, tanggal 20 Desember 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9556, tanggal 6 Desember 1996, Tambahan No.98.

Anggaran Dasar IM2 telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.107 tanggal 18 September 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0074621.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 25 September 2019 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0178728.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 September 2019.

IM2 berdomisili di Jakarta Selatan dengan alamat di Jl. Kebagusan Raya No. 36, Pasar Minggu, Jakarta 12550.

Berdasarkan Anggaran Dasar, kegiatan usaha IM2 adalah menyelenggarakan jaringan dan /atau jasa telekomunikasi, informatika, multimedia, dan penyiaran televisi berlangganan.

(ii) Struktur Permodalan dan Kepemilikan IM2

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.44 tanggal 14 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta, pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan . C-02800 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 6 Februari 2004, struktur permodalan dan pemegang saham IM2 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Persentase (%)
1. Perseroan	99,85
2. Kopindosat	0,15
Total	100,00

(iii) Pengurusan dan Pengawasan IM2

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi IM2 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arief Musta'in
 Komisaris : Gilang Hermawan

Direksi

Direktur : Yune Marketatmo

F. Indosat Singapore Pte Ltd

(i) Keterangan Umum

ISPL didirikan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Singapura pada tanggal 21 Desember 2005 dengan No.Pendaftaran 200517616N.

ISPL berdomisili di 3 Anson Road #14-04 Springleaf Tower, Singapore 079909.

Kegiatan usaha ISPL adalah jaringan dan jasa telekomunikasi, informasi dan kegiatan telekomunikasi lainnya.

(ii) Struktur Permodalan dan Kepemilikan ISPL

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham ISPL, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Persentase (%)
Perseroan	100,00
Total	100,00

(iii) Pengurusan dan Pengawasan ISPL

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ISPL adalah sebagai berikut:

Direksi

Managing Director
Director

: Pande Putu Yuniarti
: Dejan Kastelic

G. PT Lintas Media Danawa

(i) Keterangan Umum

LMD didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.9, tanggal 28 Juli 2008, dibuat di hadapan Doddy Radjasa Waluyo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-75604.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 20 Oktober 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No.AHU-0098205.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam BNRI Berita Negara Republik Indonesia No. 12560 tanggal 12 Mei 2009, Tambahan No. 38.

Anggaran Dasar LMD telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.11 tanggal 31 Oktober 2017, dibuat di hadapan Drs Dady Suchrady, SH, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-0022705.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 1 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0137678.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 1 November 2017.

LMD berdomisili di Jakarta Selatan dengan alamat di Graha LMD, Jln. Lebak Bulus Raya No.7, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 12440.

LMD melakukan kegiatan usaha di bidang jasa penyediaan dan pengelolaan data center, usaha di bidang E-learning dan distance learning dan penyediaan jasa konten berbasis Internet Protokol.

(ii) Struktur Permodalan dan Kepemilikan LMD

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.4 tanggal 10 April 2012, yang dibuat di hadapan Drs Dady Suchrady, SH, Notaris di Kabupaten Bogor dan telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-19874 tanggal 9 Juni 2014, dengan Daftar Perseroan No.AHU-0035162.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 9 Juni 2014, struktur permodalan dan pemegang saham LMD adalah sebagai berikut:

Keterangan	Persentase (%)
1. Lintasarta	70,00
2. PT Medialand International	20,00
3. PT Danawa Indonesia	10,00
Total	100,00

(iii) **Pengurusan dan Pengawasan LMD**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LMD adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Gidion Suranta Baru
Komisaris : M. Fidelis Tedja Surya
Komisaris : Teddy Surianto

Direksi

Direktur Utama : Rinawati Andriani
Direktur : Banu Setianto

5. Sifat Hubungan Afiliasi

Pelaksanaan Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi, yaitu sebagai berikut:

(a) **Hubungan Afiliasi Berdasarkan Struktur Kepengurusan**

	Perseroan	IM2	PBD	SMT	Lintasarta
Arief Musta'in	D	KU	KU	-	-
Gilang Hermawan	-	K	-	K	-
Taufik Hendra Kusuma	-			D	

Catatan:

D: Direktur, KU: Komisaris Utama; K: Komisaris

(b) **Hubungan Afiliasi Berdasarkan Struktur Kepemilikan Saham**

Entitas anak yang dimiliki langsung adalah sebagai berikut:

Entitas Anak	Kepemilikan (%)
ISPL	100,00
IM2	99,85
SMT	99,94
Lintasarta	72,36
PBD	62,00

Entitas anak yang tidak dimiliki langsung adalah sebagai berikut:

Entitas Anak	Kepemilikan (%)
LMD	50,65

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan. Hal ini didukung pula oleh adanya Laporan Pendapat Kewajaran dari Penilai Independen.

C. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1, untuk memastikan kewajaran Transaksi Afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan, Perseroan telah meminta Penilai Independen untuk memberikan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran dengan No.: 00013/2.0095-00/BS/06/0269/1/II/2020 tertanggal 24 Februari 2020 perihal Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Penandatanganan Perubahan Ketiga Perjanjian Pinjaman Subordinasi antara Perseroan dan Anak Perusahaan ("**Rencana Transaksi**").

Ringkasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen adalah sebagai berikut:

a) **Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi**

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan dan Lintasarta, PBD, SMT, IM2, ISPL, LMD.

b) **Obyek Analisis Pendapat Kewajaran**

Obyek analisis kewajaran adalah rencana Perseroan untuk menandatangani Perubahan Ketiga Perjanjian Pinjaman Subordinasi antara Perseroan dengan Anak Perusahaan.

c) **Tujuan Pendapat Kewajaran**

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana Perseroan dalam rangka menandatangani Perubahan Ketiga Perjanjian Pinjaman Subordinasi antara Perseroan dengan Anak Perusahaan, sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini, tidak untuk perpajakan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

d) **Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran**

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat non-disclaimer opinion. KJPP RSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses analisis, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun sumber yang dapat dipercaya.

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan yang telah KJPP RSR kaji untuk memperoleh keyakinan atas kewajaran Proyeksi Keuangan. Namun KJPP RSR tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

KJPP RSR bertanggung jawab atas opini Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Akhir.

e) **Metodologi Pengkajian atas Kewajaran Transaksi**

Dalam menilai kewajaran Transaksi, KJPP RSR menggunakan metodologi analisis sebagai berikut.

- a. Analisis Rencana Transaksi berupa analisis Hubungan antara Pihak-pihak yang Bertransaksi, analisis termin dan persyaratan dari Perjanjian atas Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi.
- b. Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Rencana Transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha serta keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi.
- c. Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis kewajaran Rencana Transaksi, dan analisis uji nilai tambah.

f) Kesimpulan Analisis Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan menurut pendapat KJPP RSR, Rencana Transaksi adalah Wajar.

Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Afiliasi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:



PT Indosat Tbk

Kantor Pusat

Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir Jakarta Pusat, 10110

Jakarta, 30 Maret 2020
Up. *Corporate Secretary*

Email: corporate.secretary@indosatooredoo.com